




**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO KEPEGAWAIAN**

Nomor SOP	:	SEK-104.OT.02.02 TAHUN 2016
Tanggal Pembuatan	:	04 AGUSTUS 2016
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan oleh	:	SEKRETARIS JENDERAL  BAMBANG RANTAM SARIWANTO NIP. 19601215 198802 1 001
Nama SOP	:	Penyusunan Alokasi Formasi
DASAR HUKUM:		
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara b. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. c. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil. d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Manusia Republik Indonesia.		
KUALIFIKASI PELAKSANA:		
1. Memiliki kemampuan bidang administrasi 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi 3. Memiliki kemampuan dibidang komputer, internet		
KETERKAITAN:		
1. SOP MENPAN 2. SOP BKN 3. SOP Penomoran Surat		
PERALATAN/PERLENGKAPAN:		
1. ATK 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Jaringan internet		
PERINGATAN:		
Apabila SOP diabaikan maka proses Penyusunan Alokasi Formasi akan terhambat		
PENCATATAN DAN PENDATAAN:		
Di simpan sebagai data elektronik dan manual		